

Dana Desa Terdampak Rasionalisasi Anggaran

Pulang Pisau- Rasionalisasi anggaran sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) dua Menteri ternyata juga berimbas pada besaran dana desa (DD) yang diterima Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) tahun ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pulpis Hj Deni Widanami mengungkapkan, besaran DD untuk Desa diwilayah Bumi Handep Hapakat sebesar Rp94 miliar lebih. Namun karena ada pemangkasan sehingga berkurang menjadi Rp93 miliar. “Ini tentunya pengaruh pada pagu DD yang diterima setiap desa. Setelah kami kalkulasi, setiap desa dipangkas sebesar Rp10.807.000,00” kata Deni saat dibincangi wartawan.

Deni menjelaskan jumlah desa diwilayah Pulpis berjumlah 95 desa dengan besaran DD yang bervariasi mulai dari dibawah Rp800 juta hingg Rp2 miliar lebih. Besaran DD ditentukan oleh jumlah penduduk di masing-masing Desa.

Ia juga mengungkapkan, dalam pengendalian dan penanganan Virus Corona atau Covid 19, seluruh desa diwajibkan mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD) yang bersumber dari DD.

“Besaran anggaran tersebut bervariasi. Berdasarkan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Dea juga diminta mengalokasikan anggaran untuk bantuan bagi masyarakat terdampak Covid 19,” ucapnya. Deni mengatakan, sesuai aturan kementerian desa jika anggaran DD dibawah Rp800 juta, maka maksimal anggaran untuk BLTD sebesar 25 persen. Untuk DD sebesar Rp800 juta hingga Rp1,2 M, wajib mengalokasikan sebesar 30 persen dana jika DD diatas Rp2 miliar lebih sebesar 35 persen.

“Untuk besaran BLTD yakni Rp600 ribu per bulan dan itu akan diberikan selama tiga bulan. Teknis penyaluran bisa secara tunai dan nontunai. Perlu saya tegaskan, bantuan ini tidak bisa dibagi rata. Harus disalurkan per kepala keluarga sebesar Rp600 ribu,” ungapnya.

Selain itu, lanjutnya, BLTD juga tidak boleh tumpang tindih dengan bantuan sosial lainnya. Untuk kriteria diantaranya masyarakat miskin yang terdata dalam data miskin terpadu kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.

“Bantuan ini untuk masyarakat desa yang kurang mampu terutama mereka yang terdapat keluarga yang rentan sakit menahun atau sakit kronis dan tidak menerima bantuan sosial lainnya. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan,” tandasnya (ang/PS)

Sumber berita:

1. Palangka Pos, *Dana Desa Terdampak Rasionalisasi Anggaran*, 6 Mei 2020;
2. <https://www.tabengan.com/>, *Pulpis Siapkan Dana Cadangan Covid-19 Sampai 12 Bulan*, 29 April 2020.

Catatan berita:

- Pasal 32A
 - (1) menyebutkan jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
 - (1a) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
 - (4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
 - (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- Pasal 47A
 - (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
 - (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus / musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.

Dasar hukum:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.